



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DAERAH DAN PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

NOMOR : 120.23/KDH.99/KB-01/2023

NOMOR : 22/DG.02.02.01/PEMOTDA

Pada hari ini Selasa tanggal enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga (06-06-2023), kami yang bertandatangan dibawah ini:

- I. ANSAR AHMAD : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Tanjungpinang, Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah, Gedung Daeng Celak Pulau Dompok Seri Darul Makmur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. MOCHAMAD RIDWAN KAMIL : Gubernur Jawa Barat, berkedudukan di Bandung, Jalan Diponegoro Nomor 22, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kesepakatan Bersama ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 363 dan Pasal 365 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan Pemerintah Daerah lain dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang

bertujuan untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.

2. Kerja sama antar daerah sebagaimana dimaksud pada Angka 1 (satu) merupakan upaya mengoptimalkan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah baik potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi untuk dimanfaatkan oleh masing-masing PIHAK secara timbal balik yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas.
3. PARA PIHAK berkomitmen bahwa untuk mendukung pembangunan yang efektif dan efisien, diperlukan jejaring kerja sama pembangunan Daerah, yang dapat memberikan kontribusi dalam percepatan pencapaian sasaran pembangunan antar daerah dan nasional.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan program-program pembangunan daerah yang dimiliki oleh PARA PIHAK melalui pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Riau secara efektif, efisien dan saling menguntungkan.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi :

- a. Urusan Pemerintah Wajib terkait Pelayanan Dasar, meliputi:
 1. Pendidikan;
 2. Kesehatan;
 3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 5. Ketentraman, ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; dan
 6. Sosial.

- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, meliputi:
1. Tenaga kerja;
 2. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 3. Pangan (pertanian);
 4. Pertanahan;
 5. Lingkungan hidup;
 6. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 7. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
 8. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 9. Perhubungan;
 10. Komunikasi dan informatika;
 11. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
 12. Penanaman modal;
 13. Kepemudaan dan olahraga;
 14. Statistik;
 15. Persandian;
 16. Kebudayaan;
 17. Perpustakaan; dan
 18. Kearsipan.
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan, meliputi:
1. Kelautan dan perikanan;
 2. Pariwisata;
 3. Pertanian;
 4. Kehutanan;
 5. Energi dan sumber daya mineral;
 6. Perdagangan;
 7. Perindustrian; dan
 8. Transmigrasi.
- d. Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah, meliputi:
1. Perencanaan;
 2. Keuangan;
 3. Kepegawaian serta Pendidikan dan pelatihan;
 4. Penelitian dan pengembangan; dan
 5. Fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.